



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 22 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Retribusi Terminal sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan terminal di Kota Baubau sebagai salah satu obyek retribusi melalui retribusi terminal, perlu pengaturan tarif terminal;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU**

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau.
6. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang

serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.

7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
9. Jalan Umum adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
13. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

14. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
15. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.
16. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor.
17. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diangkat oleh Kepala Dinas.
18. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
19. Angkutan Kota Dalam Propinsi selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.

21. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
23. Angkutan Taxi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
24. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
25. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
26. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.

27. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
28. Retribusi Pelayanan Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan terminal dan fasilitasnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Terminal.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati Terminal dan fasilitasnya.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar atas Terminal yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal, jumlah, luas ruangan terpakai dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan yang digunakan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| NO. | JENIS PELAYANAN/ JENIS KENDARAAN | TARIF | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | 1 Kali Masuk (Rp.) | Sehari (Rp.) | Sebulan (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan penumpang dan bus umum : | | | |
| | a. Angkutan Kota | | | |
| | - Bus Kecil / | 500,- | 1.500,- | 30.000,- |
| | Taxi | 600,- | 2.000,- | 40.000,- |
| | - Bus Kota | | | |
| | b. Angkutan Dalam Kota | | | |
| | - Bus Kecil | 1.000,- | - | - |
| | - Bus Sedang | 2.000,- | - | - |
| | - Bus Besar | 3.000,- | - | - |
| | c. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------|---|-----------|
| | d. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) | | | |
| | e. Angkutan Sewa/Pariwisata | | | |
| | f. Parkir Inap Malam | 3.000,- | - | - |
| 2. | Karcis Masuk Kendaraan Pengantar /Penjemput : | | | |
| | a. Motor / Orang | 500,- | - | - |
| | b. Taxi | 1.000,- | - | - |
| | c. Mobil Pribadi | 1.000,- | - | - |
| 3. | Pemakaian Tempat Usaha : | | | |
| | a. Toko | - | - | 200.000,- |
| | b. Kios | - | - | 150.000,- |
| | c. Los | - | - | 100.000,- |
| 4. | Izin pemanfaatan Locket | - | - | 100.000,- |
| 5. | WC/Sarana Kebersihan Umum : | | | |
| | a. Buang air kecil | - | - | 500,- |
| | b. Buang air besar | - | - | 1.000,- |
| | c. Mandi | - | - | 2.000,- |

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN TERMINAL

Bagian Kesatu Terminal Penumpang Pasal 11

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Terminal Penumpang Tipe B.
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota antar propinsi, angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan perdesaan.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang Umum adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur keberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;

- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - i. peralatan parkir kendaraan pengantar dan/atau taxi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. musholla;
 - c. kios/kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. tempat penitipan barang;
 - h. taman; dan
 - i. pos keamanan.

Pasal 13

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :

- a. Angkutan dalam trayek.
 - b. Angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
 - c. Angkutan Kota;
 - d. Angkutan Perbatasan;
 - e. Angkutan Perdesaan; dan
 - f. Angkutan Khusus.
- (3) Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Angkutan Taxi;
 - b. Angkutan Sewa; dan
 - c. Angkutan Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Setiap AKAP dan AKDP serta Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pedesaan yang datang dan berangkat diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe A.
- (2) Setiap AKPD, Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pedesaan diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe B.
- (3) Setiap Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perbatasan diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe C.

- (4) Setiap Angkutan Sewa dan Angkutan Pariwisata dapat menaikkan dan menurunkan penumpang diluar Terminal.

Bagian Kedua
Penempatan Loket
Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan dapat menggunakan loket-loket di terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dibangun oleh pihak ketiga.
- (2) Loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Tempat penjualan tiket/karcis;
 - b. Ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan penumpang.
- (3) Perusahaan Angkutan yang akan menempati loket-loket yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan tertulis, dengan melampirkan:
 - a. Surat Penunjukan dari Perusahaan;
 - b. Fotokopy Izin Usaha Angkutan;
 - c. Fotokopy Izin Trayek;
 - d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perwakilan;
 - e. Pas Photo ukuran 4 x 6 Cm.
- (5) Izin penempatan loket berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga
Penempatan Kios
Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menempati kios yang berada di dalam terminal harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 Cm.
- (3) Izin penempatan kios berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Bagian Keempat
Wilayah Wewenang Terminal
Pasal 17

- (1) Wilayah kewenangan terminal terdiri dari daerah kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (2) Daerah kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah diluar daerah kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan wilayah pengawasan terminal ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 18

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket dan kios diwajibkan :

- a. memasang papan nama perusahaan dilokasi loket atau kios;
- b. menjaga kebersihan, keindahan loket dan kios dengan menyediakan kotak sampah dan membuangnya ke bak sampah yang ada di terminal;
- c. setiap kendaraan AKAP atau AKDP diwajibkan memarkirkan kendaraan di terminal selama 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatannya dalam kondisi laik jalan;
- d. setiap kendaraan AKAP atau AKDP memarkirkan kendaraannya di terminal selama 1 (satu) jam setelah sampai pada tujuan akhir perjalanan dalam kondisi laik jalan;
- e. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin loket/kios diberikan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket/kios dilarang :

- a. memindah tangankan izin pemanfaatan loket/kios kepada pihak lain;
- b. melakukan kegiatan pada loket/kios yang telah dicabut izinnya;
- c. menggunakan loket/kios sebagai sarana tempat tinggal;
- d. mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun di dalam terminal tanpa izin dari Kepala Dinas;

- e. merusak, mengotori dan menghancurkan segala fasilitas yang disediakan di Terminal; dan
- f. menaikkan/menurunkan penumpang di luar terminal yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang lainnya di dalam terminal.

Pasal 21

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan e dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izinnya.

Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat penyelenggaraan Terminal diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya setiap masuk Terminal.

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 34

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :

- a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,

- serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 18), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


**WALIKOTA
BAUBAU**

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM

**PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001**

